

Tinjauan Yuridis Perizinan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Haryono¹, Sri Anggraini², Gesang³

¹ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; hariyono951@gmail.com

² Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kusumadewo2309@gmail.com

³ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; gesangwahyudi80@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Licensing;
Pollution;
Environmental management

Article history:

Received 2022-06-04
Revised 2022-08-07
Accepted 2022-10-12

ABSTRACT

Environmental problems are not national problems but are also global problems, this is because the scope of environmental pollution that occurs is no longer limited to one particular area but can extend to other regions or other countries and this affects the condition of world ecosystems such as the case of protected forest fires. in Sumatra and Kalimantan, where the smoke crosses Indonesia to reach Singapore and Malaysia and has an impact other than air pollution due to smoke but also global warming due to the reduced forest area that supports the world's ecosystems. In Indonesia, many cases of environmental pollution have not been handled optimally. This is reflected in the description of the community in utilizing nature, such as the method used to open agricultural land and plantations, how to catch fish, how to dispose of garbage, as well as other activities that have an impact on pollution and or damage to the environment. This writing uses 2 (two) approach methods, namely: Statute approach, which is an approach that seeks answers to existing problems through the relevant laws and regulations. Conceptual approach is an approach that seeks answers to the formulation of the problem. through legal materials related to licensing.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Haryono
Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; hariyono951@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan belakangan ini kembali marak. Hal ini dikarenakan terjadinya serangkaian peristiwa yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan. Sebagai contoh permasalahan adalah pemilihan lokasi yang tepat untuk pembuangan Lumpur panas dari kasus Lapindo Brantas supaya tidak mencemari lingkungan hingga kasus rutin setiap tahunnya yakni ekspor asap ke negara tetangga yaitu Malaysia dan

Singapura yang disebabkan pembakaran areal hutan oleh para pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

Permasalahan lingkungan bukanlah permasalahan nasional namun juga menjadi permasalahan global yang mempengaruhi kondisi ekosistem dunia seperti kasus kebakaran hutan lindung di Sumatera dan Kalimantan yang asapnya melintasi Indonesia hingga mencapai Singapura dan Malaysia dan membawa dampak pencemaran udara akibat asap dan pengaruh terhadap pemanasan global akibat berkurangnya areal hutan yang menjadi penyangga ekosistem dunia. Permasalahan lingkungan mulai diatur secara global ditandai dengan adanya **Deklarasi Stockholm** pada tahun 1972. Permasalahan lingkungan sebenarnya merupakan masalah klasik yang terjadi sudah sejak lama. Pencemaran lingkungan hidup pertama kali terjadi pada tahun 1953-1960 (Aatriago, 1996). Yakni terjadi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri yang berupa limbah industri dan dampak pencemaran tersebut mulai dirasakan setelah terakumulasi didalam lingkungan dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama.

Segala macam permasalahan di atas tentunya merugikan kepentingan rakyat banyak, hal ini dapat kita lihat dan cermati bahwa untuk pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam berbagai macam peraturan perundangan, antara lain Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat sebagai berikut :

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

Salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah dari segi perizinan yang juga memiliki fungsi untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan lingkungan. dalam prakteknya, segala jenis bentuk usaha maupun industri memerlukan izin untuk dapat didirikan. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, :

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Permasalahan dalam sistem perizinan di Indonesia salah satunya adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum memerlukan izin secara terpisah-pisah dengan instansi yang mengeluarkan izin berbeda-beda pula tergantung izin yang dibutuhkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan. Sebagai contoh pengusaha yang bermaksud mendirikan kegiatan usaha tertentu lazimnya memerlukan izin HO, izin usaha industri, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, izin pembuangan limbah cair yang kesemuanya merupakan wewenang dari instansi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan di Indonesia umumnya bersifat *sektoral sentries* (Rangkuti, 2000).

Sejarah pengaturan izin di Indonesia diawali dengan pengaturan masalah perizinan lingkungan yang diatur didalam *Hinder Ordonantie (HO)* atau disebut dengan Ordonansi Gangguan Stb. 1926 No.226 dengan judul *Nieuwe Bepalingen motrent het Oprichten van Inrichtingen, welke Gevaar, Schade of Hinder Kunnen Veroorzaken*, yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1926, diubah dan ditambah dengan Stb. 1927 No.449, Stb. 1940 No.14 dan 450 (Rangkuti S. S., 2000). Didalam pengaturan Pasal 5 HO terdapat pengaturan sederhana mengenai peran serta masyarakat didalam bentuk pernyataan pendapat / keberatan (*inspraak*) sebelum permohonan izin diputuskan, namun dalam kenyataannya tidak pernah diterapkan.

Didalam perkembangan pengaturan perizinan lingkungan terdapat berbagai macam perizinan yang berdiri sendiri-sendiri, msialnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

yang mengatur perizinan industri, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kesemuanya menunjukkan bahwa perlunya sebuah instrument hukum yang mampu mengatur dan mengakomodasikan segala keseluruhan peraturan perundang-undangan diatas dalam suatu sistem “izin lingkungan” kedalam satu bentuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat komprehensif, (Rangkuti S. S., Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan nasional , 2000) dimana elemen-elemen undang-undang tersebut hendaklah mengatur tentang (Rangkuti S. S., Lingkungan nasional dan kebijakan lingkungan nasional , 2000) :

1. Sistem perizinan lingkungan untuk instalasi yang mencakup semua jenis pencemaran lingkungan.
2. Wewenang untuk menetapkan baku mutu ambient, effluent, dan proses produksi terhadap jenis pencemaran lingkungan.
3. Prosedur perizinan, termasuk peran serta masyarakat dan akses terhadap informasi.
4. Ketentuan tentang perlindungan hukum administrasi (banding).
5. Ketentuan tentang pengawasan dan penegakan hukum lingkungan administratif dan kapidanaan.

Dari perumusan kelima hal diatas berdampak kepada kewenangan sebuah instansi. Hal ini dikarenakan didalam melakukan pengelolaan lingkungan adalah harus jelas instansi mana yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan lingkungan di daerah (Wijoyo, 2005). Hal ini tak lepas dari kedudukan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH) sebagai “Menteri Negara” yang tidak memimpin departemen pemerintahan, yang berarti tidak mempunyai “*portefeuille*”, yaitu wewenang administrative structural (Rangkuti S. S., Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional , 2000). Wewenang memberi izin lingkungan hanya dimiliki seorang Menteri Lingkungan yang memimpin departemen pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan perizinan di bidang lingkungan sebagai upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ?
- b. Bagaimana penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ?

2. METODE

Penulisan dalam artikel ini menggunakan dua pendekatan yaitu; *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada melalui peraturan perundang-undangan yang terkait. *Conceptual approach* (pendekatan konsep) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap rumusan masalah melalui bahan-bahan hukum yang terkait dengan perizinan.

Sumber Bahan Hukum yang digunakan penulis, yaitu: Bahan hukum primer, melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penulisan yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perizinan yang berkaitan dengan lingkungan dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku / literatur, tulisan ilmiah, surat kabar, majalah, artikel-artikel di internet, serta makalah-makalah seminar serta pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum yang terkait dengan perizinan maupun penegakan hukum bidang perizinan. Prosedur Pengumpulan dilakukan dengan cara identifikasi, inventarisasi dan pengklasifikasian secara logis sistematis, sedangkan analisis yang digunakan yaitu dengan pengkajian deskriptif-analitik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Perizinan di Bidang Lingkungan

Apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum administratif tentunya kita membahas sarana yang dapat digunakan dalam penegakan hukum administrasi. Menurut P.M. Hadjon menyatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi berisi (Hardjon, 1996): Pengawasan, Penerapan sanksi pemerintahan.

Menurut J.B.J.M. Teu Berge menyatakan bahwa instrument penegakan hukum administrasi meliputi (Berge T. , Pengantar Hukum Perizinan , 1993): Pengawasan, Penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Ruang lingkup penegakan hukum administratif meliputi: Preventif. Represif. Penerapan sanksi, untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Sedangkan konsep-konsep dasar penegakan hukum administrasi, yaitu meliputi (Hadjon, Penegakan Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan hidup , 1996) : Legitimasi. Instrumen Yuridis. Norma Hukum Administrasi. Kumulasi Sanksi.

Apabila kita berbicara mengenai konsep-konsep dasar penegakan hukum administrasi tentunya tidak lupa kita membahas mengenai instrument yuridis dalam hukum administrasi yang dapat digunakan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Sanksi-sanksi dalam hukum administrasi yang khas, antara lain (Hadjon, Penegakan Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup , 1996):

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah).
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).
- c. Pengenaan denda administratif.
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Sedangkan sifat-sifat dari sanksi administrasi antara lain (Hadjon, Penegakan Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup , 1996) :

1. Tujuan pelaksanaan sanksi adalah perbuatan pelanggarannya.
2. Memiliki sifat **“reparatoir”** artinya memulihkan pada keadaan semula.
3. Prosedur pelaksanaan sanksi dilakukan secara langsung oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui prosedur peradilan.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perizinan di Bidang Lingkungan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat berbagai jenis sanksi pidana. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok: Pidana mati. Pidana penjara. Pidana kurungan. Pidana denda. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu. Perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim.

Dari pengaturan 2 (dua) macam sanksi pidana di atas, dalam peraturan perundang-undangan tidaklah dicantumkan semua. Peraturan perundang-undangan sering menggunakan jenis sanksi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Hal ini disesuaikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Semakin banyak peraturan perundang-undangan diterbitkan, maka semakin banyak pula pengaturan sanksi pidananya di dalam ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pada asal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berasal dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Fungsi dan peran dari pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD, ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa Retribusi Daerah dibedakan dalam 3 jenis, yaitu: Retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum. Retribusi perizinan tertentu.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka izin-izin yang dapat dipungut retribusi adalah :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Izin Gangguan (HO).
4. Izin Trayek.

4. KESIMPULAN

Pengaturan izin di Indonesia yang berkaitan dengan masalah lingkungan tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta bersifat sektoral dimana bidang-bidang yang terkait dengan pengaturan izin meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengolahan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin ditingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Hal ini merupakan ciri khas dari pengaturan perizinan di Indonesia, mengenai kewenangan baik dari segi prosedur penerbitan izin, pengawasan dan penegakan hukumnya tergantung kepada masing-masing instansi yang terkait dengan 12 (dua belas) bidang diatas dimana sifatnya terpisah-pisah antara satu izin dengan izin yang lain.

Dalam mencapai tujuan izin sebagai sarana pengendali, khususnya di bidang lingkungan diperlukan adanya upaya penegakan hukum perizinan dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan.

Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrument yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi pengawasan dan sanksi administrasi. Pada instrument pengawasan masing-masing peraturan perundangan yang terkait mengatur masalah pengawasan didalamnya, sedangkan mengenai bentuk pengaturan dari instrument sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin sementara, paksaan pemerintah dan uang paksa belum banyak tercantum pada tiap-tiap peraturan perizinan di bidang lingkungan, sebagai contoh pada beberapa bidang yakni bidang pertambangan, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut serta perikanan tidak ada pasal yang mengatur sanksi administrasi.

Pada penegakan hukum pidana mempunyai tujuan untuk memberikan derita / nestapa, mengenai kewenangan tetap berada pada pemberi izin dan selalu bekerja sama dengan kepolisian. Sedangkan instrument yang digunakan adalah sanksi pidana yang umumnya berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pengenaan denda. Pada penerapannya di lapangan kebanyakan kasus-kasus lingkungan di Jawa Timur yang ditangani oleh Bapedal Propinsi Jawa Timur baru pada tahap penyidikan dan pemberkasan di Polda Jawa Timur.

REFERENSI

- Balai Pustaka, kamus Besar bahasa Indonesia, Cetakan II, Jakarta, 1989, h.341.
- B.J.M. Ten Berge dan N.M. Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, Cet.I. 1993 , disunting oleh Philipus M Hadjon, Yuridika, Surabaya
- Eksaminasi Publik YPSDI dan Partnership for Governance Reform in Indonesia, di FH Unair, Surabaya, 25 November 2004.
- Handry Satriago, Himpunan Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, Peristiwa Dalam Isu Lingkungan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h.132.
- P.M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-8, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, h.330.
- , Penegakan Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Butir-Butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, Cetakan I, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1996, h.337.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.360.
- Suparto Wijoyo, Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, h.7.
- Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10
- Takdir Rahmadi, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Cetakan I, Airlangga University, Surabaya, 2003, h.139.
- Tatiek Sri Djamiati, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi, 2004, Pascasarjana Universitas Arilangga, Surabaya, h.75.
- Tim Pengajar Hukum Perijinan Fakultas Hukum Unair, Bahan Ajar Hukum Perizinan, Surabaya, 2006, h.20.
- Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas negri Yogyakarta, , 2008.
- https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf, diakses, 28 Agustus 2022, jam 08.15
- www.kbbi.com. Pengertian Tinjauan Yuridis. diakses 28 Agustus 2022 jam 07.00
- <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 28 Agustus 2022, pukul 06.00 WIB
- <https://rendratopan.com/2018/12/10/pengendalian-pencemaran-dan-kerusakan-lingkungan-hidup>, diakses 28 Agustus 2022 jam 08.00